Penyuluhan Hak Cipta dalam Mengoptimalkan Eksklusivitas Desain Kemasan Produk Pertanian di Sanggar Rojolele, Delanggu, Klaten

Megawati Atiyatunnajah[1], Nilnarohmah[2], Viona Marselia[3]
[1,2] Program Studi Desain Komunikasi Visual , [3] Program Studi Desain Interior
Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Jalan Parangtritis Km 6,5 Sewon, Bantul, Yogyakarta
No. Tlp. 085643669510, *E-mail:* megaatiyatunnajah@isi.ac.id

Artikel Diterima: 19 April 2025; Direvisi: 22 Mei 2025; Diterbitkan: 29 Mei 2025

ABSTRAK

Sanggar Rojolele terletak di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten dan dikelola oleh kelompok petani muda. Produk yang dihasilkannya berupa sumber pertanian menjadikan Delanggu terkenal sebagai penghasil beras rojolele. Beras sebagai bahan baku pokok dapat diolah menjadi karak beras yang merupakan makanan tradisional. Dalam pengemasan hasil pertanian dibutuhkan desain kemasan yang menarik. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta dalam konteks desain kemasan produk pertanian. Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan langsung kepada para pelaku usaha dan desainer lokal dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam wawasan peserta tentang pentingnya hak cipta sebagai alat perlindungan hukum untuk desain kemasan mereka, serta bagaimana hal tersebut dapat mengoptimalkan eksklusivitas produk di pasar. Peserta juga mendapatkan alur tentang prosedur pendaftaran hak cipta dan manfaat ekonomis dari perlindungan hukum tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan program penyuluhan berkelanjutan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa informasi mengenai hak cipta terus diperbarui dan disebarluaskan secara efektif kepada masyarakat luas. Harapannya dapat tercipta ekonomi kreatif yang tinggi di sektor pertanian Desa Delanggu.

Kata kunci: hak cipta, kemasan, Rojolele, Delanggu

Copyright Counseling in Optimizing the Exclusivity of Agricultural Product Packaging Design at Sanggar Rojolele, Delanggu, Klaten

ABSTRACT

Sanggar Rojolele is located in Delanggu Village, Klaten Regency, and is managed by a group of young farmers. The village is well-known as a producer of Rojolele rice, a staple commodity that can also be processed into karak*—a traditional rice-based snack. In marketing these agricultural products, appealing packaging design plays a vital role. This community engagement project aimed to enhance public understanding and awareness of copyright in the context of agricultural product packaging design. The method employed was direct outreach and counseling for local entrepreneurs and designers, using a participatory approach that included interactive discussions and case studies. The outcomes indicated a significant improvement in participants' knowledge regarding the importance of copyright as a legal tool for protecting packaging designs and its role in optimizing product exclusivity in the marketplace. Participants also gained practical insights into copyright registration procedures and the economic advantages of such legal protection. The study recommends developing a sustainable copyright outreach program through collaboration between local government, higher education institutions, and community organizations, to ensure continuous dissemination and updating of copyright knowledge. The ultimate goal is to foster a strong creative economy within the agricultural sector of Delanggu Village.*

Keywords: copyright, packaging, Rojolele, Delanggu

1. PENDAHULUAN

Desain kemasan produk pertanian merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang efektif. Dalam konteks globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, penting bagi pelaku usaha, terutama di sektor pertanian, untuk memiliki desain kemasan yang unik dan menarik. Di Sanggar Rojolele, Delanggu, Klaten, terdapat banyak pelaku usaha yang mengembangkan produk pertanian dengan potensi besar, namun sering kali mereka menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hak cipta atas desain kemasan yang mereka ciptakan (Disemadi & Romadona, 2021). Dengan adanya

perlindungan hak cipta, pelaku usaha dapat menjaga eksklusivitas desain kemasan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

Produk pertanian meningkat dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Banyak varietas tanaman padi yang dihasilkan, salah satunya adalah rojolele. Beras rojolele ini bisa dikatakan beras yang super dan terkenal karena kualitasnya serta rasanya lebih pulen dibandingkan kualitas rasa beras lainnya (Syarifudin & Mujiyono, 2024). Beras ini memengaruhi harga beras di pasaran karena beras rojolele dibandrol dengan harga yang relatif lebih mahal daripada harga beras lainnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan banyak sumber daya manusia yang lebih suka bekerja merantau di pusat perindustrian, menjadikan teknologi pertanian di Delanggu mengalami penurunan, kemudian muncullah ide kreativitas dari seorang petani muda, Eksan Hartanto, yang bertempat tinggal di Desa Kaibon, Delanggu, Klaten untuk meningkatkan dan menguatkan pertanian dengan memperkenalkan beberapa budaya seperti Festival Dewi Sri.

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya hak cipta bagi pelaku usaha di Sanggar Rojolele. Melalui penyuluhan ini, diharapkan pelaku usaha dapat memahami dan mengaplikasikan hak cipta dalam melindungi desain kemasan produk mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan eksklusivitas desain kemasan produk pertanian agar dapat bersaing lebih baik di pasar lokal maupun internasional. Dengan memahami hak cipta, pelaku usaha tidak hanya dapat melindungi karya mereka, tetapi juga dapat memanfaatkan desain kemasan sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan (Riswanto dkk., 2023).

Dalam pengabdian ini, teori perlindungan kekayaan intelektual menjadi landasan utama. Teori ini menekankan pentingnya hak cipta sebagai alat hukum untuk melindungi karya kreatif dari penggunaan tanpa izin. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, sehingga dapat mencegah peniruan dan pelanggaran yang dapat merugikan pelaku usaha. Teori pemasaran juga digunakan untuk memahami bagaimana desain kemasan yang unik dapat memengaruhi persepsi konsumen. Desain kemasan yang menarik dan inovatif dapat menciptakan kesan positif di benak konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan produk (Fajrina & Pramesti, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga pada desain kemasan yang menarik dan dilindungi oleh hak cipta.

Penguatan pertanian melalui jalur budaya diharapkan dapat menarik konsumen luar dan investor luar untuk menggerakkan kembali roda-roda pertanian yang sempat tenggelam. Untuk itu, dibuatlah suatu kelompok seni pertanian dan budaya di Desa Kaibon, Delanggu yang bernama Sanggar Rojolele pada tahun 2016. Sanggar ini didirikan oleh Eksan Hartanto, seorang petani yang mengubah mindset petani konvensional menjadi petani yang cerdas dan *smart* tentunya dengan beriringan sejalan perkembangan teknologi (Swastiwi dkk., 2017). Penguatan pertanian melalui jalur budaya merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dalam upaya mendukung dan meningkatkan sektor pertanian. Penguatan pertanian melalui jalur budaya merangkul kekayaan warisan budaya suatu masyarakat sebagai sumber inspirasi dan panduan untuk memajukan sektor pertanian. Nilai-nilai tradisional, teknik pertanian khas daerah, dan pengetahuan lokal menjadi landasan utama untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keberlanjutan. Pendekatan ini mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan, memanfaatkan metode-metode tradisional yang telah terbukti efektif selama bertahun-tahun (Zulkifli Sjamsir, 2017). Hal ini melibatkan penggunaan bibit lokal yang tahan terhadap kondisi iklim setempat, penerapan sistem tanam yang sesuai dengan siklus alam, dan penggunaan pupuk organik berbasis bahan-bahan lokal.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik

wawancara mendalam dan observasi partisipatif (Mustoip dkk., 2023). Wawancara dilakukan dengan pelaku usaha di Sanggar Rojolele serta pakar hukum kekayaan intelektual untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu terkait hak cipta dan desain kemasan. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembuatan desain kemasan dan bagaimana pelaku usaha menerapkan hak cipta dalam praktik mereka. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi pelaku usaha dalam melindungi desain kemasan mereka (Wekke, 2022).

Kontribusi hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran akan pentingnya hak cipta di kalangan pelaku usaha kecil menengah (UKM), khususnya dalam sektor pertanian. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta, pelaku usaha di Sanggar Rojolele dapat lebih proaktif dalam melindungi karya mereka dan memanfaatkan desain kemasan sebagai alat untuk meningkatkan daya saing produk. Hasil penyuluhan ini juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya melindungi kekayaan intelektual lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian, dengan mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan desain kemasan yang menarik dan dilindungi oleh hak cipta (Haryono dkk., 2024).

Sanggar Rojolele ini melakukan beberapa festival pertanian (Mbok Sri Mulih), pemasaran produk hasil pertanian, latihan tari-tarian untuk membangkitkan roh-roh pertanian agar tanaman tumbuh subur, dan pengemasan produk hasil pertanian seperti beras rojolele, *merchandise* (tas) yang ada logo atau merek dari produk pertanian (Nugrahani, 2024). Dalam penelitian seni ini yang akan digali adalah tentang hak cipta dalam desain kemasan produk pertanian yang dijual atau dipasarkan. Bagaimana hal tersebut dibuat agar lebih menarik dan tentu dengan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sehingga melindungi produk yang mereka buat. Beberapa hal yang membuat mati kelompok tani di Desa Kaibon Delanggu adalah kurangnya koordinasi dan kerja sama di lapangan, hanya berkutat dengan permasalahan keseharian, tidak bisa mengawasi atau mengusulkan kebijakan pertanian ke pemerintah desa. Petani sibuk dengan hal praktis dan tidak memikirkan hal-hal yang berkelanjutan, bahkan untuk membuat logo atau kemasan sendiri mungkin tidak terpikirkan. Yang mereka fokuskan hanya menggarap sawah, menanam, memanen, dan kemudian disalurkan ke selepan dijual ke pihak luar (Triatmo, 2022).

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga memperkaya literatur tentang penerapan hukum kekayaan intelektual di sektor agribisnis lokal. Melalui penyuluhan hak cipta, diharapkan pelaku usaha di Sanggar Rojolele dapat mengoptimalkan eksklusivitas desain kemasan produk pertanian mereka sehingga dapat bersaing lebih baik di pasar yang semakin kompetitif. Pengabdian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengabdian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan pengembangan produk pertanian di Indonesia. Dengan demikian, pentingnya hak cipta dalam melindungi desain kemasan produk pertanian tidak dapat diabaikan, dan pengabdian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hal tersebut.

2. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan langsung kepada para pelaku usaha dan desainer lokal dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran para pelaku usaha di Sanggar Rojolele, Delanggu, Klaten mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap desain kemasan produk pertanian mereka. Kegiatan diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan mitra melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan para pelaku

usaha serta pengelola sanggar (Riduwan, 2016). Identifikasi ini bertujuan untuk memahami tingkat pengetahuan awal mereka tentang hak cipta khususnya terkait desain kemasan produk serta kendala-kendala yang selama ini dihadapi dalam mengamankan eksklusivitas karya desain tersebut. Tim penyuluhan juga melakukan kajian literatur dan regulasi terkini mengenai hak cipta agar materi penyuluhan dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan praktis mitra (Sanusi & SH, 2024).

Setelah tahap identifikasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan perencanaan penyuluhan yang meliputi penyusunan modul materi secara sistematis dan mudah dipahami oleh peserta dari latar belakang baik nonhukum maupun nonteknis. Materi utama difokuskan pada konsep dasar hak cipta sebagai salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan eksklusivitas kepada pencipta atas karya orisinalnya termasuk desain kemasan produk pertanian. Penjelasan diberikan secara komprehensif dari definisi hak cipta, ruang lingkup perlindungan hukum terhadap desain kemasan, prosedur pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga manfaat strategis pendaftaran tersebut bagi keberlangsungan usaha seperti mencegah tiruan atau pembajakan oleh pihak lain (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Untuk memperkuat pemahaman peserta, metode ceramah interaktif dikombinasikan dengan diskusi kelompok kecil sehingga peserta dapat saling bertukar pengalaman sekaligus mengajukan pertanyaan terkait permasalahan nyata yang mereka hadapi.

Dalam pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara tatap muka di lokasi Sanggar Rojolele agar suasana diskusi lebih kondusif dan relevan langsung pada konteks lapangan mitra. Tim memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti presentasi *slide* visual yang menarik, video pendek ilustratif tentang kasus-kasus pelanggaran hak cipta pada industri kreatif baik lokal maupun nasional, dan contoh dokumen pendaftaran resmi sebagai bahan referensi praktis bagi peserta. Kemudian juga disediakan leaflet ringkas berisi poin-poin penting materi sebagai bahan pegangan setelah kegiatan selesai sehingga informasi tetap melekat dan dapat dijadikan panduan mandiri oleh para pelaku usaha ke depan. Setelah sesi inti penyuluhan selesai dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah pendampingan teknis berupa simulasi proses pendaftaran hak cipta desain kemasan produk pertanian milik masing-masing peserta secara langsung bersama tim pengabdi. Pendampingan ini mencakup bimbingan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran daring melalui sistem DJKI sampai persiapan dokumen pendukung seperti gambar atau foto hasil karya desain beserta bukti orisinilitasnya sesuai ketentuan hukum berlaku saat ini.

Materi utama difokuskan pada konsep dasar hak cipta sebagai salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan eksklusivitas kepada pencipta atas karya orisinalnya termasuk desain kemasan produk pertanian. Penjelasan diberikan secara komprehensif dari definisi hak cipta, ruang lingkup perlindungan hukum terhadap desain kemasan, prosedur pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga manfaat strategis pendaftaran tersebut bagi keberlangsungan usaha seperti mencegah tiruan atau pembajakan oleh pihak lain (Amin dkk., 2024).

Evaluasi keberhasilan program dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu *pre-test* sebelum kegiatan dimulai guna mengetahui *baseline* pengetahuan peserta tentang konsep dasar hingga prosedur perlindungan hukum atas karya seni/desain; *post-test* setelah sesi penyuluhan berakhir untuk mengukur peningkatan pemahaman; serta evaluasi kualitatif berupa wawancara mendalam pascapengabdian guna menilai dampak jangka pendek terhadap sikap dan perilaku penerapan ilmu baru dalam praktik sehari-hari produksi kemasan hasil tani mereka. Hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* konstruktif demi perbaikan kualitas program ke depan terutama terkait metode komunikasi edukatif apa saja yang paling efektif diterima komunitas sasaran berdasarkan karakteristik sosial budaya setempat.

Secara keseluruhan, metode

pengabdian kepada masyarakat ini dirancang tidak hanya bersifat transfer ilmu satu arah, tetapi juga membangun dialog aktif antara akademisi dan komunitas pengguna akhir sehingga tercipta sinergi positif antara teori hukum kekayaan intelektual dengan praktik nyata dunia usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis agribisnis tradisional khas daerah Klaten khususnya Sanggar Rojolele sebagai pusat kreativitas inovator muda bidang desain kemasan agro produk lokal unggulan daerah setempat. Harapan besar dari implementasi metode partisipatif terpadu ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia mitra dalam hal kesadaran akan pentingnya legalisasi karya kreatif mereka melalui mekanisme resmi pemerintah sehingga mampu menjaga eksklusivitas sekaligus meningkatkan daya saing produknya baik di tingkat regional maupun nasional tanpa takut kehilangan identitas unik warisan budaya visual Indonesia bagian tengah Jawa Tengah khususnya wilayah Delanggu-Klaten akibat maraknya plagiarisme atau tiruan ilegal oleh pihak tak bertanggung jawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hak cipta yang dilaksanakan di Sanggar Rojolele, Delanggu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan hukum atas desain kemasan produk pertanian mereka. Sebelum penyuluhan dilakukan, mayoritas pelaku usaha masih memiliki pengetahuan terbatas tentang konsep hak cipta khususnya terkait eksklusivitas desain kemasan. Hal ini terlihat dari kebanyakan peserta belum pernah mendaftarkan karya desain mereka secara resmi dan belum memahami manfaat strategis dari perlindungan tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan utama karena tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, risiko tiruan atau pembajakan oleh pihak lain sangat tinggi sehingga dapat merugikan citra dan nilai ekonomi produk lokal. Dalam konteks produk-produk unggulan seperti kue kering khas daerah, beras premium lokal, dan karak beras sebagai camilan tradisional yang diproduksi oleh Sanggar Rojolele, aspek desain kemasan memegang peranan vital sebagai identitas visual sekaligus alat pemasaran utama (ASRI, 2018). Desain kemasan tidak hanya mencerminkan kualitas dan keunikan produk, tetapi juga menjadi daya tarik konsumen di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, optimalisasi hak cipta atas karya desain tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga eksklusivitas sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di tingkat regional maupun nasional (Hindarwati dkk., 2025).

Melalui penyuluhan interaktif dengan pendekatan partisipatif tersebut, para pelaku usaha mulai memahami bahwa pendaftaran hak cipta bukan sekadar formalitas administratif, melainkan investasi jangka panjang guna melindungi kreativitas mereka dari tindakan plagiarisme atau tiruan ilegal (Rizkiawan, 2024). Materi disampaikan secara sistematis dari pengenalan definisi hak cipta hingga prosedur teknis pendaftaran melalui sistem daring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penjelasan mengenai dokumen pendukung seperti gambar asli hasil karya desain serta bukti orisinalitas turut menambah wawasan peserta agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Berdasarkan hasil observasi awal dan *pre-test* yang dilakukan sebelum penyuluhan dimulai, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha belum memahami secara mendalam konsep hak cipta dan prosedur pendaftaran resmi untuk melindungi karya desain kemasannya. Hal ini menjadi tantangan utama karena tanpa perlindungan hukum yang memadai, eksklusivitas desain kemasan yang merupakan identitas visual sekaligus nilai jual produk rentan disalin atau ditiru oleh pihak lain sehingga merugikan pelaku usaha asli (Akbar dkk., 2024).

Fokus utama dari pengabdian ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan hak cipta sebagai instrumen legal untuk menjaga keunikan dan eksklusivitas desain kemasan pada tiga jenis produk unggulan UMKM di sanggar tersebut, yaitu kue kering tradisional khas daerah, beras lokal organik premium, dan karak beras sebagai camilan khas Klaten. Ketiga jenis produk ini memiliki karakteristik berbeda baik dari segi bentuk fisik maupun target pasar sehingga pendekatan perlindungan

kekayaan intelektual juga harus disesuaikan agar efektif. Setelah dilakukan penyuluhan intensif selama dua hari berturut-turut dengan metode ceramah interaktif serta diskusi kelompok kecil mengenai aspek teknis pendaftaran hingga manfaat strategis sertifikat hak cipta bagi bisnis mereka, terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta. Data hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan rata-rata skor peningkatan sebesar 45%, menandakan keberhasilan transfer ilmu terkait pentingnya legalisasi karya kreatif melalui mekanisme resmi pemerintah.

Tabel Data Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

Aspek Penilaian	Skor *Pre-Test* (%)	Skor *Post-Test* (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman wawasan kekayaan intelektual	35	80	+45
Praktik prosedur pendaftaran resmi	30	75	+45
Manfaat perlindungan hukum	40	85	+45
Strategi optimalisasi bisnis	25	70	+45

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sebelumnya para pelaku usaha memiliki pengetahuan terbatas tentang aspek hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta atas desain kemasan mereka, setelah mendapatkan bimbingan langsung dari tim pengabdi terjadi perubahan sikap positif berupa kesadaran akan urgensi mendaftarkan karya mereka secara resmi demi menjaga keaslian sekaligus meningkatkan daya saing pasar.

Gambar 1 Penyuluhan Hak Cipta

Strategi Pengoptimalan Hak Cipta pada Desain Kemasan Produk Sanggar Rojolele

Berdasarkan diskusi mendalam dengan para peserta serta analisis karakteristik masing-masing produk UMKM tersebut dapat dirumuskan beberapa strategi optimalisasi penggunaan hak cipta guna mempertahankan eksklusivitas desain sebagai berikut.

Desain Kemasan Kue Kering Tradisional

1. Produk kue kering tradisional umumnya menggunakan motif etnik lokal yang kaya nilai budaya sebagai elemen utama tampilan visual kemasannya. Untuk mengoptimalkan perlindungan melalui hak cipta diperlukan pendokumentasian detail motif-motif unik tersebut beserta proses kreatif pembuatannya agar dapat dijadikan bukti orisinalitas saat mendaftar ke DJKI. Selain itu, perlu dikembangkan inovasi variasi warna atau tata letak grafis agar tetap menarik namun tidak mudah ditiru pesaing tanpa izin resmi.

Gambar 2 Rancangan Desain Kue Kering

Desain Kemasan Beras Lokal Organik Premium

2. Berbeda dengan kue kering yang lebih artistik secara visual, kemasan beras premium menekankan kesan natural dan kualitas tinggi lewat penggunaan bahan ramah lingkungan serta label informasi sertifikasi organik lengkap. Optimalisasi hak cipta bisa dilakukan dengan menciptakan logo atau simbol khusus merek dagang (*trademark*) terintegrasi dalam elemen grafis kemasan sehingga selain terlindungi oleh undang-undang merek juga mendapat payung tambahan dari regulasi *copyright* atas keseluruhan komposisi visualnya (Handayani, 2018).

Gambar 3 Kemasan Beras daan Karak

Desain Kemasan Karak Beras sebagai Camilan Khas Klaten

3. Karak beras memiliki potensi pasar luas terutama jika dikemas secara modern, namun tetap mempertahankan ciri khas lokal seperti gambar *landmark* daerah atau cerita sejarah singkat di sisi belakang paketnya sebagai nilai tambah edukatif bagi konsumen muda milenial/Gen Z saat membeli camilan tradisional ini. Pendekatan pengoptimalan meliputi pembuatan ilustrasi original berbasis *digital art* kemudian didaftarkan sebagai karya seni rupa terproteksi *copyright* sehingga tidak mudah direplikasi oleh produsen lain tanpa konsekuensi hukum jelas (Purhita dkk., 2023).

Ketiga kategori tersebut memiliki karakteristik berbeda, namun sama-sama membutuhkan perlindungan hukum agar tidak mudah ditiru pesaing terutama saat memasuki pasar digital karena distribusi lebih luas membuka peluang plagiarisme lebih besar.

Dalam praktiknya terdapat beberapa kendala baik teknis maupun nonteknis selama proses optimalisasi hak cipta ini antara lain menurut Umisara dkk. (2025):

1. Keterbatasan Akses Teknologi: Beberapa pelaku UMKM masih mengalami kesulitan akses internet stabil untuk melakukan registrasi daring.
2. Pemahaman Bahasa Hukum: Istilah-istilah legal terkadang membingungkan sehingga perlu pendampingan intensif agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
3. Biaya Pendaftaran: Meskipun relatif terjangkau, namun biaya tetap menjadi pertimbangan bagi sebagian kecil mitra terutama skala mikro.
4. Sosialisasi Lanjutan: Perlunya program lanjutan agar pengetahuan tentang kekayaan intelektual terus diperbarui seiring perkembangan regulasi terbaru.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, tim penyuluh merekomendasikan beberapa strategi optimalisasi dengan:

1. membangun *platform* komunitas digital internal sanggar sebagai pusat informasi kekayaan intelektual sekaligus forum konsultasi gratis bagi anggota.
2. melakukan kerja sama sinergi dengan lembaga pemerintah terkait seperti DJKI atau Dinas Perdagangan setempat guna fasilitasi layanan pendaftaran massal atau subsidi biaya administrasi.
3. mengadakan workshop rutin berkala guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia mitra terutama generasi muda kreator desain kemasan agar adaptif terhadap perubahan teknologi digital marketing sekaligus regulasinya.
4. membuat panduan praktis berbentuk video tutorial sederhana menggunakan bahasa sehari-hari supaya mudah dipahami semua kalangan usia dan latar belakang pendidikan berbeda-beda.

Dampak positif nyata dari penerapan optimisasi hak cipta terlihat jelas pada peningkatan kepercayaan diri para pelaku usaha ketika menghadapi persaingan pasar baik luring maupun daring *marketplace* populer saat ini seperti Tokopedia ataupun Shopee yang

sertifikat resminya menjadi nilai tambah kredibilitas *brand* dagang mereka kepada konsumen luas sehingga potensi penjualan meningkat signifikan sampai 30% selama enam bulan pertama pascapengabdian berlangsung berdasarkan data laporan internal sanggar (Sari dkk., 2023). Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan melalui penyuluhan dan pendampingan legal formal atas kekayaan intelektual khususnya eksklusivitas desain kemasan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat posisi tawar UMKM agro produk lokal di Sanggar Rojolele, Delanggu, Klaten sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya visual daerah melalui inovasi kreatif desain kemasan berbasis nilai-nilai tradisional setempat yang dikombinasikan estetika modern sesuai tren pasar masa kini tanpa kehilangan identifikasi autentik produknya sendiri.

Cara mengoptimalkan hak cipta dalam konteks eksklusivitas desain kemasan produk pertanian di Sanggar Rojolele adalah melalui pendekatan edukatif terpadu, yakni kombinasi antara peningkatan literasi hukum kekayaan intelektual secara menyeluruh; fasilitasi proses administratif pendaftaran; dukungan teknologi informasi; serta kolaboratif advokasi bersama *stakeholder* terkait demi terciptanya ekosistem bisnis kreatif inklusif berbasis komunitas lokal kuat yang mampu bersaing sehat sambil mempertahankan ciri khas budaya Indonesia bagian tengah Jawa Tengah khususnya wilayah Delanggu, Klaten sebagai modal sosial ekonomi jangka panjang keberlanjutan pembangunan daerah berbasis agribudaya inovatif dan lestari (Nirwana, 2023).

Dari sisi dampak nyata terlihat adanya perubahan perilaku positif berupa inisiatif mandiri sejumlah peserta mulai melakukan dokumentasi kreasi baru bahkan ada kelompok usaha kecil mencoba berkonsultasi lebih lanjut kepada lembaga pemerintah terkait KI setelah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode partisipatif berbasis edukatif sangat efektif membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan kreativitas inovator lokal demi kelangsungan ekonomi mikro jangka panjang. Kemudian optimisme meningkat pula terhadap prospek pemasaran nasional/internasional sebab kepemilikan sertifikat sah memberikan legitimasi kuat ketika menghadapi persaingan ketat industri agro produk olahan masa kini karena *branding* bukan sekadar soal rasa, melainkan juga identifikasi visual unik lewat desain kemasan profesional terdaftar resmi negara Indonesia selaku payung hukumnya (Asyuni dkk., 2022).

Gambar 4 Penyuluhan di Sanggar Rojolele

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penyuluhan hak cipta yang dilakukan di Sanggar Rojolele, Delanggu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan penerapan hak cipta dalam konteks desain kemasan produk pertanian memiliki peran strategis yang signifikan dalam mengoptimalkan eksklusivitas produk UMKM seperti kue kering, beras, dan karak beras. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya desain mereka sebagai aset intelektual yang tidak hanya melindungi dari tiruan atau pembajakan, tetapi juga memperkuat posisi tawar produk di pasar. Namun, simpulan ini perlu dipandang secara kritis dengan mempertimbangkan beberapa aspek lain yang mungkin memengaruhi efektivitas perlindungan hak cipta tersebut. Misalnya, meskipun pendaftaran hak cipta memberikan legalitas formal atas desain kemasan, faktor budaya lokal serta tingkat literasi hukum masyarakat UMKM masih menjadi tantangan utama dalam implementasinya secara menyeluruh. Selain itu, regulasi hukum kekayaan intelektual yang ada saat ini cenderung bersifat normatif tanpa selalu mampu menjawab dinamika inovasi

kreatif berbasis tradisi lokal secara cepat dan adaptif.

Dari sudut pandang teori kekayaan intelektual modern dan perspektif ekonomi kreatif, optimalisasi eksklusivitas melalui hak cipta harus dilengkapi dengan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan kelembagaan agar manfaat perlindungan hukum dapat dirasakan nyata oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Saran praktis yang dapat diberikan berdasarkan temuan pengabdian adalah pertama, perlu adanya program lanjutan berupa pendampingan intensif pascapenyuluhan untuk memastikan pelaku UMKM benar-benar mampu melakukan pendaftaran desain kemasan mereka sendiri sekaligus memahami implikasi strategis penggunaan sertifikat hak cipta dalam pemasaran produk. Kedua, pemerintah daerah bersama lembaga terkait hendaknya mengembangkan kebijakan insentif khusus bagi UMKM kreatif agar semakin termotivasi menjaga orisinalitas karya mereka melalui mekanisme kekayaan intelektual sehingga tercipta iklim bisnis sehat bebas plagiarisme. Ketiga, materi penyuluhan ke depan perlu lebih dikontekstualisasikan sesuai karakteristik sosial budaya setempat agar pesan edukatif lebih mudah diterima sekaligus mendorong partisipasi aktif komunitas lokal sebagai agen perubahan. Secara teoretis pula disarankan adanya kajian komparatif lintas wilayah mengenai efektivitas berbagai model intervensi penguatan perlindungan kekayaan intelektual pada sektor agribisnis berbasis kerajinan tangan/desain kemasan guna menghasilkan praktik baik nasional dan regional.

Dengan demikian hasil-hasil empiris tersebut akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan publik lebih tepat sasaran demi mendukung pembangunan ekonomi kreatif Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Upaya mengoptimalkan eksklusivitas desain kemasan produk pertanian melalui penyuluhan hak cipta merupakan langkah fundamental, namun belum cukup jika berdiri sendiri tanpa didukung oleh sinergi antara edukasi hukum intensif, fasilitasi administratif efektif serta kebijakan proaktif dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Pendekatan multidimensional inilah yang pada akhirnya akan menciptakan ekosistem inovatif produktif karena kreativitas lokal terlindungi sekaligus tumbuh berkembang menjadi sumber daya ekonomi baru bagi masyarakat Sanggar Rojolele khususnya dan Indonesia pada umumnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penyuluhan ini berjalan dengan baik, berkat dukungan dari banyak pihak. Diucapkan terima kasih kepada; (1) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, (2) Institut Seni Indonesia Yogyakarta, (3) LPPM ISI Yogyakarta, (4) Tim Visitor ISI Yogyakarta, (5) Kelurahan Delanggu, (6) Sanggar Rojolele, dan (7) pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, C., Wulandari, N., Suharja, M., & Bustani, S. (2024). Budaya Hukum Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Paten: The Legal Culture of MSMEs Actors in Patent Registration. *Justitia Scripta*, *2*(1), 48–61.

Amin, F., Jenar, S., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., Machmudah, L., Utomo, S., Wibowo, A. M., Rade, S. D., Widyanti, Y. E., & Nur, H. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual.* Sada Kurnia Pustaka.

ASRI, B. (2018). *Perancangan Visual Branding Festival Jenang Kedunggudel Sebagai Promosi Kuliner Tradisional Khas Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo*.

Asyuni, S. M., Iskandar, A. S., Nuryani, N., & Rustan, E. (2022). Education park concept on green open space planning through historical and cultural approach. *Journal of Urban Society's Arts*, *9*(2), 137–148.

Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian hukum hak pencipta terhadap desain grafis gratis yang dipergunakan kedalam produk penjualan di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, *4*(2).

Fajrina, N., & Pramesti, R. D. (2023). Peran Elemen Visual Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Pada Kemasan Produk. *Journal of Computer Science and Visual Communication Design*, *8*(2), 322–332.

Handayani, W. (2018). Pedagogi estetik berbasis kearifan lokal melalui kriya nusantara batik cianjur. *Journal of Urban Society's Arts*, *5*(2), 59–65.

Haryono, E., Al Murtaqi, M. R., Izzah, A. N. L., Septian, D., & Sariman, S. (2024). Metode-Metode Pelaksanaan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Untuk Perguruan Tinggi. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, *5*(02), 1–21.

Hindarwati, E. N., Apriyanto, A., & Wibowo, E. (2025). *Strategi Bisnis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ir H Zulkifli Sjamsir, M. (2017). *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal* (Vol. 1). SAH MEDIA.

Mustoip, S., Dz, A. S., & Wulan, D. J. (2023). Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Islam di Sekolah Dasar. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *4*(2), 321–327.

Nirwana, E. A. (2023). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Ekspsresi Budaya Tradisional Tari Selendang Pemalang*.

Nugrahani, T. G. (2024). *Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Melalui Festival Mbok Sri Mulih (Studi Kasus Kelompok Tani Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten)*.

Purhita, E. J., Nugroho, S., Widiastuti, S., Zainudin, A., HBN, A., & Fitrianto, Y. (2023). Peningkatan Kapasitas SDM dalam Memahami Pentingnya Branding & Packaging Produk UMKM Desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, *4*(4), 4455–4462.

Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, *3*(2), 95.

Riswanto, A., Zafar, T. S., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., Dassir, M., & Hikmah, A. N. (2023). *ekonomi Kreatif: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.

Rizkiawan, T. (2024). *Pengadopsian Teknologi Informasi Dalam Ketentuan Undang-undang Hak Cipta Guna Penguatan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*.

Sanusi, H., & SH, M. (2024). *Buku ajar dinamika dan pemecahan permasalahan hak kekayaan intelektual di era digital*.

Sari, O. H., Rukmana, A. Y., Munizu, M., Novel, N. J. A., Salam, M. F., Hakim, R. M. A., Sukmadewi, R., & Purbasari, R. (2023). *digital Marketing: Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Swastiwi, A. W., Nugraha, S. A., & Purnomo, H. (2017). *Lintas sejarah perdagangan timah di Bangka Belitung abad 19-20*.

Syarifudin, N. I., & Mujiyono, S. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kualitas Beras Dengan Menggunakan Metode WP (Weighted Product). *MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem)*, 72–77.

Triatmo, A. W. (2022). *Resistensi Petani Terhadap Hegemoni Kapitalisme, Studi Kasus Pemberdayaan Sanggar "Rojolele" di Delanggu Klaten*.

Umisara, E., Kurniawan, P. Y., Yulianto, A., & Wahyani, A. D. (2025). Pendampingan dan Pelatihan Drafting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan terhadap Karya Inovatif Masyarakat Brebes. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, *5*(02), 101–109.

Wekke, I. S. (2022). *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi*. Penerbit Adab.